

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Desa Jelapat I bukan kewenangan atributif atau delegasi, melainkan tindakan diskresi (*freies ermessen*) yang sah secara substansi karena berorientasi kemaslahatan publik, namun belum memenuhi standar akuntabilitas administratif karena belum dituangkan dalam Peraturan Desa dan belum memanfaatkan mekanisme keringanan retribusi resmi yang tersedia melalui Perbup 70/2020 jo. Perbup 127/2022.
2. Kebijakan ini berdampak positif terhadap akses transportasi dan keberlanjutan pendidikan mahasiswa, ditandai penghematan biaya hingga 50% dan perubahan keputusan mahasiswa untuk tetap kuliah dari rumah, namun masih memiliki tiga keterbatasan: ketiadaan koordinasi lintas wilayah, ketiadaan seleksi ekonomi penerima, dan lemahnya administrasi data penerima manfaat.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Desa Jelapat I dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, disarankan segera memformalkan kebijakan ke dalam Peraturan Desa atau Keputusan Kepala Desa, sekaligus mengaktifkan mekanisme keringanan

retribusi resmi melalui Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 jo. Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2022.

2. Kepada pengelola feri dan mahasiswa penerima kebijakan, disarankan menjaga tertib administrasi (kartu identitas, pembaruan data) selama proses formalisasi berlangsung.
3. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan melakukan studi lanjutan mengenai efektivitas jangka panjang kebijakan ini serta studi komparatif dengan desa lain yang memiliki karakteristik geografis serupa.
4. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan melakukan studi lanjutan tentang efektivitas jangka panjang kebijakan berbasis kesukarelaan ini serta studi komparatif dengan desa lain yang memiliki karakteristik geografis serupa.
5. Kepada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin disarankan untuk menjadikan penelitian ini sebagai referensi kepustakaan dan memfasilitasi kegiatan pendampingan hukum bagi Desa Jelapat I dalam proses formalisasi kebijakan.

Demikian kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Semoga bermanfaat bagi pengembangan kebijakan publik yang berpihak pada aksesibilitas pendidikan di wilayah lahan basah